

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Pasir

Nama “Pasir” sebenarnya bukan berasal dari kata pasir (jawa:wedi), tetapi sebenarnya berasal dari kata “Pesisir”. Ini dikarenakan mungkin pergeseran pengucapan lidah orang jawa dari kata pesisir yang lama-lama terucap menjadi kata pasir, atau mungkin kebanyakan orang lebih praktis dan mudah menyebutkan kata pasir dari pada kata pesisir.

Desa ini disebut Desa Pesisir karena memang dahulu wilayah ini adalah batas pantai di wilayah Demak atau disebut pesisir, dan lama-kelamaan menjadi daratan kemudian menjadi tempat hunian atau desa. Sedangkan pantai lautan semakin menjorok dan sekarang ada di Wedung, hanya tersisa sungai yaitu kanal/kali wulan. Hal ini didukung adanya penemuan tumpukan batu bata merah di desa Jetak yang tekstur warna dan bentuknya sama dengan batu bata merah pada Menara Kudus, yang awalnya diyakini sebuah punden/tempat sesaji, tetapi setelah diteliti kemungkinan besar itu adalah sebuah menara yang dibangun di tepi pantai pada zaman Kesultanan Demak.

Desa Pasir atau Pesisir ini diapit oleh dua sungai besar, sebelah utara adalah sungai air (lor) adalah sungai air asin/laut yang biasa disebut kali kanal atau kali wulan, sedangkan sebelah selatan (kidul) adalah sungai air tawar yang sering disebut kali dudukan. Dua sungai ini menjadi tembok atau perisai bagi warga Desa Pasir dari penjajahan. Karena disaat kalutnya aksi penjajahan beratus-ratus tahun di negeri ini, warga Desa Pasir memanfaatkan dua sungai untuk pelindung yaitu dengan cara menghancurkan jembatan pada dua sungai tersebut,

sehingga desa ini tidak terjamah oleh penjajah dan hidup aman tentram di dalam desa.¹

2. Visi dan Misi Desa Pasir

a. Visi

“Mewujudkan masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, aman, tentram, bersatu dan demokratis”.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Pasir Kecamatan Mijen yang bersih, efektif, efisien, jujur dan adil.
- 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Pasir secara baik, mudah dan tepat dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat antara lain bidang pertanian yang meliputi meningkatkan hasil panen padi, bawang merah, cabe, jambu delima, jambu citra dan yang lainnya.
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, jembatan, gapura, sarana irigasi, JUT dan betonisasi jalan-jalan kampung.
- 5) Menciptakan lingkungan di Desa Pasir Kecamatan Mijen yang aman, nyaman, tentram, dan kondusif.²

3. Letak Geografis Desa Pasir

Desa Pasir adalah desa yang terletak paling barat di wilayah Kecamatan Mijen dan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Dengan luas wilayah 1198,84 Hektar dengan Koordinat Bujur 110.6599 dan Koordinat Lintang -6.810448 desa Pasir mempunyai ketinggian 3 (tiga) meter diatas permukaan laut.

¹ Arsip dokumen Desa Pasir

² Arsip dokumen Desa Pasir

Adapun batas-batas desa Pasir sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Tempel. Desa Jetak dan desa Kenduren Kecamatan Mijen.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Ngelo Kulon Kecamatan Mijen.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan desa Rejosari Kecamatan Mijen.
- d. Sebelah selatan berbataan dengan desa Turirejo Kecamatan Mijen.

Desa Pasir terdiri dari 40 RT dan 6 RW yaitu:

- a. RW 01 = RT 01 sampai RT 07
- b. RW 02 = RT 01 sampai RT 06
- c. RW 03 = RT 01 sampai RT 07
- d. RW 04 = RT 01 sampai RT 07
- e. RW 05 = RT 01 sampai RT 06
- f. RW 06 = RT 01 sampai RT 07³

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Pasir

a. Tingkat Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, setiap orang tua menginginkan anak yang cerdas dan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Desa Pasir saat ini sebagian masyarakat saja yang menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan. Tetapi, tidak semua orang tua bisa menyekolahkan anak mereka. Hanya mereka yang dari kalangan menengah ke atas yang bisa kuliah. Banyak dari mereka yang hanya bersekolah sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) dan memilih untuk bekerja.⁴

b. Mata Pencarian/Ekonomi

Desar Pasir mempunyai jumlah penduduk 8.854 jiwa dengan rincian 4.515 laki-laki dan 4.339 perempuan, menjadikan desa Pasir sebagai desa dengan jumlah penduduk terpadat di wilayah Kecamatan Mijen. Dari sekian banyak jumlah

³ Arsip dokumen Desa Pasir

⁴ Hasil observasi di Balai Desa Pasir pada tanggal 09 September - 09 Oktober 2019

penduduk mayoritas masyarakat desa Pasir bermata pencarian sebagai petani dengan komoditi terbesar adalah bawang merang, cabe merah, dan tanaman palawija lainnya. Selain itu, masyarakat juga banyak mempunyai kebun jambu delima dan jambu citra atau sering disebut jambu khas Demak.

Sebagai penghasil komoditi bawang merah terbesar di wilayah Kabupaten Demak, hasil panen didistribusikan sampai keluar kota seperti Jakarta, Tuban, Surabaya bahkan sampai Kalimantan dan sekitarnya.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan masyarakat suatu desa, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Adapun prasarana yang ada di Desa Pasir adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Kesehatan

Untuk menjadi sehat seseorang membutuhkan prasarana kesehatan untuk mewujudkan sehat secara jasmani. Adapun prasarana kesehatan di Desa Pasir yaitu:

Tabel 4.1
Prasarana Kesehatan⁵

No	Nama	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	7
3	Mantri	2
4	Bidan	4

2) Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah suatu pembelajaran baik itu pengetahuan, ketrampilan, maupun spiritual seseorang untuk menjadi pribadi yang kritis dan berkarakter yang berguna bagi Agama dan Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan itu

⁵ Hasil observasi di Balai Desa Pasir pada tanggal 09 September – 09 Oktober 2019

semua, prasarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Pasir yaitu:

Tabel 4.2
Prasarana Pendidikan⁶

No	Nama	Jumlah
1	Paud	1
2	TK (Taman Kanak-kanak)	1
3	RA (Roudlotul Atfal)	1
4	SD (Sekolah Dasar)	2
5	MI (Madrasah Ibtidaiyyah)	1
6	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	1
7	MA (Madrasah Aliyah)	1
8	Pesantren	3
9	TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	1
10	MADIN (Madrasah Diniyah)	1

3) Prasarana Ibadah

Ibadah adalah suatu perbuatan spiritual yang mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibadah merupakan bentuk ketaqwaan/kepatuhan seseorang terhadap Agama yang dianutnya. Dalam melakukan ibadah seseorang membutuhkan tempat untuk menjalankan perintah Allah SWT baik itu berupa masjid ataupun mushola dalam rangka melaksanakan ibadah secara bersama-sama/berjamaah. Adapun tempat beribadah yang ada di Desa Pasir yaitu:

⁶ Hasil Observasi di Balai Desa Pasir pada tanggal 09 September – 09 Oktober 2019

Tabel 4.3
Prasarana Ibadah

No	Nama	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	17

- 4) Prasarana Umum
Prasarana umum biasanya digunakan untuk kebutuhan orang banyak. Dengan adanya prasarana umum dapat membantu/memudahkan seseorang dalam menjalankan rutinitas setiap hari. Adapun prasarana umum di Desa Pasir yaitu:⁷

Tabel 4.4
Prasarana Umum

No	Nama	Jumlah
1	Balai Pertemuan	1
2	Sumur Desa	6

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan adat Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Warga Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang merupakan warga pesisir yang kuat ajaran agamanya, tradisi ini biasa dilakukan pada peristiwa pernikahan anak tunggal, karena dalam kepercayaan masyarakat jika anak tunggal/untang-anting (laki-laki atau perempuan) tidak diruwat maka akan mendapatkan sengkala atau musibah dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Adanya tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak berawal dari nenek moyang yang memiliki kepercayaan yang menurut mereka ruwatan untuk anak tunggal itu sangatlah penting untuk dilakukan. Sebab hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masa depan anak tunggal tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat Desa Pasir

⁷ Hasil observasi di Balai Desa Pasir pada tanggal 09 Semtember – 09 Oktober 2019.

sampai saat ini masih melestarikan tradisi ruwatan anak tunggal tersebut.

Ruwatan dalam pandangan masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak merupakan salah satu tradisi nenek moyang yang berkembang untuk menjaga kehidupan manusia dari mala petaka, karena manusia hidup didunia akan selalu berhubungan dengan alam dan makhluk lain dan membutuhkan sebuah hubungan dengan melakukan suatu tradisi yang dapat menghubungkannya.

Diruwat artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut *ngruwat* atau *ruwatan*, berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu dibebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan. *Ngruwat* dapat juga berarti dikembalikan atau dipulihkan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, menawarkan atau menetralisasi kekuatan ghaib yang membahayakan.

Upacara ruwat yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.⁸

Ruwatan merupakan suatu bentuk upacara yang masih dilaksanakan oleh masyarakat jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut mempunyai maksud membersihkan diri malapetaka disebabkan oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya ontang anting, uger-uger lawang, kedhana-kedhinidan lain-lain.

Bapak H. Kastur selaku sesepuh Desa Pasir mengatakan “*orang yang di ruwat itu tidak lepas dari qada qadar*”⁹

⁸Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 109.

⁹Kastur, wawancara oleh penulis, 25 September, 2019, wawancara 4. Transkrip.

Yaitu masyarakat Jawa tatanan suatu budaya yang membentuk kepercayaan bahwa manusia yang dilahirkan membawa takdirnya sendiri-sendiri, namun takdir ini masih bisa diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka yang disebabkan oleh tiga hal:

- 1) Kodrat yang dibawa sejak manusia dilahirkan
- 2) Perbuatan atau kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disadari
- 3) Karena mendapatkan rintangan (halangan) dalam hidup dan atau melanggar suatu pantangan.

Wawancara dengan Bapak Naili Imran Mahbubi selaku salah satu ulama di Desa Pasir mengatakan bahwa ruwatan adalah tradisi yang sudah lama berkembang dan pada saat sekarang sudah mulai dimasuki tradisi Islam sebagaimana yang berkembang di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.¹⁰

Ruwatan yang dilakukan adalah salah satu upacara yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dari anak untag-anting yang ingin membentuk rumah tangga menjadi awet sampai kakek nenek dengan tidak ada gangguan dari manapun termasuk dari makhluk gaib yang ada disekitarnya.

Ruwatan yang dilakukan ketika prosesi pernikahan dan sebelum akad dimulai, ruwatan ini dikhususkan pada pernikahan anak tunggal (perempuan atau laki-laki) karena anak tunggal termasuk sengkala (kesialan) yang akan digoda oleh makhluk halus jika tidak melakukan ruwatan.¹¹

Dari beberapa kasus yang dialami sebagaimana observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada warga masyarakat desa Pasir yang termasuk dalam anak untag anting yang melakukan pernikahan di dapat informasi bahwa ketika mereka tidak melakukan acara ruwatan sebelum akad nikah mereka akan mengalami kejadian aneh dalam rumah tangga.

¹⁰ Naili Imron Mahbubi, wawancara oleh penulis, 15 September, 2019, wawancara 1. Transkrip.

¹¹ Waroso, wawancara oleh penulis, 17 September, 2019, wawancara 3. Transkrip.

Seperti Bapak Hasan suami ibu Sunarni merupakan salah satu orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib yang tidak masuk akal. Meskipun dia selalu mendapatkan teguran dari masyarakat sekitar. Orang-orang tua yang selalu memberikan pengetahuan tentang bahaya yang akan didapat seseorang jika tidak melakukan ruwatan.¹²

Bapak Hasan tidak akan pernah percaya dengan mitos tersebut, apalagi dengan persyaratan yang ribet dan penuh dengan tahayyul. Baginya selama seseorang percaya pada Allah dan terus berdoa maka akan selalu dalam Lindungan-Nya.

Bagi orang tua yang masih memegang erat tradisi adat atau kebudayaan yang benar-benar diyakini bisa menjadi doa, maka jangan menganggap remeh tradisi yang sudah dipercaya sejak dulu. Ternyata apa yang dikatakan orang tua dan masyarakat menjadi kenyataan pada kehidupan bapak Hasan yang akhirnya terganggu jiwanya sampai meninggal dunia.

Untuk memperkuat penelitian yang sedang peneliti lakukan, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang anak tunggal lain yang melakukan ruwatan yaitu Slamet dan Hartatik. Menurut menuturan Slamet sebelum diruwat dia sering mendapatkan musibah seperti sering sakit-sakitan secara tiba-tiba¹³, sedangkan Hartatik mengatakan bahwa sebelum dia diruwat sering bermimpi yang aneh-aneh seperti bermimpi di bawa ke suatu tempat yang tidak dia ketahui.¹⁴

Sebenarnya Slamet dan Hartatik pada dasarnya tidak mempercayai perkara yang tidak masuk akal dan tahayyul karena dalam pandangan mereka perkara itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan melakukan ruwatan dalam prosesi pernikahan menjadikan keluarga mereka bahagia sampai sekarang.

¹² Naili Imron Mahbubi, wawancara oleh penulis, 15 September, 2019, wawancara 1. Transkrip.

¹³ Slamet, wawancara oleh penulis, 20 September, 2019, wawancara 4. Transkrip.

¹⁴ Hartatik, wawancara oleh penulis, 16 September, 2019, wawancara 2. Transkrip.

Bapak Waroso selaku dalang mengatakan “*Prosesi ritual memandikan anak untang-anting menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa dan paso yang berisi air dan bunga staman/ponco warno (lima warna), bubur merah empat piring dilambangkan sedulur papat limo pancer yang disalurkan, pisang, kupat lepet ibarat kalau ada keluputan dingapura*”.¹⁵

Tentunya dapat ditarik kesimpulan dari wawancara di atas tata cara tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana bunga staman, kain putih, air (7 sumber), jadah pasar, dua ekor ayam (jantan dan betina), dua ekor bebek (jantan dan betina), dua ekor burung dara (jantan dan betina), pipisan dan pisang emas, ketupat, lepet, kelapa hijau, tebu, telur ayam, bubur merah, bubur gula, bubur inger-inger, bubur katol. Berikut tata cara pelaksanaan ruwatan anak tunggal.

- 1) Dimulai dengan sambutan oleh dalang/kyai, yaitu orang yang melaksanakan upacara.
- 2) Kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut.
- 3) Pementasan wayang kulit
- 4) Selanjutnya yaitu prosesi ruwatan
 - a) Dimana anak untang-anting yang terkena malapetaka memberi salam kepada kedua orang tua.
 - b) Setelah itu dalang menceritakan kehidupan sianak ontang-anting dan duduk dibelakang dalang sampai ceritanya selesai.
 - c) Kemudian pembuangan sengkala dengan menggunakan beras kuning yang di taburkan ke jalan.
 - d) Kemudian dimandikan dengan air kembang staman. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori,

¹⁵ Waroso, Wawancara oleh Penulis, 17 September, 2019, wawancara 3, Transkrip.

dimana cara pemakaian kain putihnya seperti ikhram.

- e) Setelah selesai dimandikan, anak tersebut harus memakan bunga kenanga atau bunga yang lainnya dan dengan berakhirnya upacara mandi selesailah upacararuwatan.
- 5) Selanjutnya doa yang dibacakan oleh kyai, agar rumah tangga mereka bisa menjadi langgeng dan di jauhkan dari malapetaka.
- 6) Setelah semua prosesi sudah dilaksanakan, kemudian semua sesaji dan peralatan untuk memandikan sekaligus baju yang dipakai anak tersebut harus dibuang ke sungai yang mengalir deras.¹⁶

Dari beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Pasir Kecamatan Mijen kabupaten Demak merupakan salah satu nilai hasanah Islam yang berkembang di tanah jawa yang tetap mempertahankan nilai keislaman sebagai ajaran utama dan menciptakan kemaslahatan ummat.

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan kehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami. Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan

¹⁶ Waroso, wawancara oleh penulis, 17 September, 2019, wawancara 3. Transkrip.

kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga.¹⁷

Hal ini dapat dilihat firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)¹⁸

Dalam Islam, masalah pernikahan mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk pensucian diri dalam mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung jawab baik untuk mereka berdua ataupun keturunannya.

Oleh karena itu, nikah merupakan salah satu anjuran maka para ahli fiqh kemudian mensyaratkan

¹⁷ Warna Hamid, (*Merajut Perkawinan Harmonis*) *Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, (Bandung: Insan Cendekia, 1999), 2.

¹⁸ Al-Qur'an, Ar-Ruum ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama.¹⁹

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia banyak cara dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan, baik itu sebelum proses pernikahan atau setelah proses pernikahan, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang melaksanakan ruwatan pada pernikahan anak tunggal sebagai bentuk pencegahan terhadap malapetaka yang akan timbul pada proses perjalanan pernikahan yang dilalui karena dalam anggapan masyarakat desa Pasir anak tunggal yang menikah membawa potensi ketidakbaikan, maka perlu diruwat atau dibersihkan agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan banyak buktinya dalam kehidupan masyarakat desa Pasir yang tidak melakukan ruwatan mendapat malapetaka seperti yang diterangkan oleh peneliti diatas.²⁰

Melihat pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir kecamatan Mijen Kabupaten Demak, peneliti menilai mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh sebagaimana pendapat Abdul Haris Na'im.²¹ Yaitu seperti adanya ijab qabul, wali, saksi, dan maskawin yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa Pasir.

Dilihat dari sifat hukum adatnya ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir bersifat magis yaitu ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir masih berbau ghaib yang apabila tidak dilakukan ruwatan bisa menyebabkan bencana kepada anak tunggal tersebut. Sedangkan dilihat dari corak hukum adat yaitu:

¹⁹ Midad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, (Bandung: Pustaka Manting, 1992), 18-19.

²⁰ Waroso, wawancara oleh penulis, 17 September, 2019, wawancara 3, Transkrip.

²¹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 74.

- 1) Tradisional
Ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir sudah ada sejak lama, mulai dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih diadakan ruwatan pernikahan anak tunggal.
- 2) Keagamaan
Karena pelaksanaan ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir masih ada kepercayaan terhadap yang ghaib, maka ruwatan ini melakukan doa bersama untuk memohon keridhaan dan perlindungan kepada Allah SWT.
- 3) Kebersamaan
Ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir dilaksanakan secara gotong royong saling membantu satu sama lain.
- 4) Konkret dan visual
Pelaksanaan ruwatan pernikahan anak tunggal bersifat terbuka karena nyata dan disaksikan oleh saudara-saudara atau masyarakat Desa Pasir.
- 5) Terbuka dan sederhana
Pelaksanaan ruwatan pernikahan anak tunggal tidak bertentangan dengan hukum adat. Kesederhanaan dari ruwatan pernikahan ini bisa dilihat dari transaksi-transaksinya tidak dengan bukti tertulis hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan
Ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir dilaksanakan dengan acara pergelaran wayang kulit dan pemandian. Bisa juga dilaksanakan tanpa pergelaran wayang kulit.
- 7) Tidak dikodifikasi
Hukum adat di Desa Pasir tidak di tulis, karena hukum adat mudah berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Desa Pasir.
- 8) Musyawarah mufakat
Sebelum dan sesudah dilaksanakan ruwatan pernikahan anak tunggal biasanya masyarakat Desa Pasir atau yang melaksanakan ruwatan

melakukan musyawarah dan mufakat di dalam keluarga.

Dari uraian di atas ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini tidak bertentangan dengan hukum adat karena tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan tradisi tersebut sudah berjalan lama dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan baik.

Tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal bertujuan untuk menghindarkan masalah-masalah dalam kehidupan pernikahan anak tersebut. Anak tunggal merupakan anak satu-satunya yang akan menjadi penerus generasi keluarga dipandang perlu diruwat. Tanpa ruwatan, akan terjadi beberapa hal negatif pada diri anak tunggal tersebut yang diantaranya perceraian, anak tunggal dapat menjadi gila, pernikahan tidak langgeng, atau bahkan anak tunggal tersebut akan cepat meninggal dunia.²²

Berkaitan dengan keharusan untuk melakukan tradisi ruwatan ini, banyak para ahli mengatakan bahwa manusia baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat tidak lepas dari mitos ini.²³

Dalam kebudayaan Jawa pra Islam dengan bersumberkan dari ajaran agama Hindu terdapat kepercayaan terhadap adanya para Dewata seperti dewa Brama, dewa Wisnu, dan dewa Siwa, serta masih banyak lagi para dewa. Setelah Islam datang terjadilah proses asimilasi (perpaduan) antara kebudayaan yang telah berkembang dalam masyarakat Jawa dengan Islam sebagai pendatang. Yang dimaksud dengan menggabungkan Islam dengan budaya lokal dalam konteks ini adalah melakukan syariat Islam dengan kemasakan budaya Jawa. Berbakti kepada orang tua adalah wajib. Dalam melaksanakan syariat ini masyarakat Jawa biasanya menggunakan media

²² Waroso, wawancara oleh penulis, 17 September, 2019, wawancara 3. Transkrip.

²³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, (Jakarta: Pramadina, 2000), 176.

sungkem, seperti halnya tradisi ruwatan yang menjadi kepercayaan masyarakat Jawa juga telah menjadi media yang telah menjadikan adanya pepaduan antara Islam dan tradisi Jawa.

Tradisi ruwatan ini tidak diketahui kapan dimulai, sebagaimana tradisi-tradisi yang lain. Tradisi ruwatan dikembangkan sebagai proses pelestarian tradisi, karena tradisi masa lalu sudah terbukti menjaga kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Setiap agama dalam arti seluas-luasnya tentu memiliki aspek fundamental, yakni aspek kepercayaan atau keyakinan, terutama kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, yang suci, atau yang gaib. Dalam agama Islam aspek fundamental itu terumuskan dalam istilah aqidah atau keimanan sehingga terdapatlah rukun iman, yang didalamnya terangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh muslim. Yang termasuk dalam rukun iman adalah percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, para Nabi-Nya, kitab-kitab suci-Nya, hari akhir dan percaya kepada *qadha* dan *qadar*, yakni ketentuan tentang nasib baik atau buruk dari Allah SWT. Unsur-unsur keimanan itu karena berjumlah enam disebut dengan rukun iman yang enam. Namun demikian, diluar semua itu masih terdapat unsur-unsur keimanan yang lain yang juga harus dipercayai seperti percaya adanya setan, iblis, syafa'at Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya.²⁴

Ketetapan yang ditetapkan Allah untuk manusia yang dikenal sebagai takdir, digambarkan dalam dua kata yaitu *qadha* dan *qadar* yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu ketetapan namun memiliki maksud yang berbeda.²⁵ *Qadha* ialah ketetapan Allah yang mutlak tidak dapat diubah, adanya qadr ini ditentukan sejak zaman dahulu sebelum adanya manusia. Maka qadr ada terlebih dahulu dari pada adanya *qadha*. Sedangkan *qadar* ialah ketetapan Allah yang ditentukan setelah adanya usaha

²⁴ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 121-122.

²⁵ Agus Mustofa, *Mengubah Takdir*, (Surabaya:Padma Press, 2005)), 89.

atau ikhtiyar dari manusia, *qadar* merupakan realisasi dari adanya *qadha*.

Menurut pandangan Al-Qur'an *qadha* dan *qadar* telah dituliskan dalam surat Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul – Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (QS. Al-Hadid ayat 22)²⁶

Ayat al-Qur'an tersebut sebagai suatu bukti kuat kehendak Allah tidak pernah tergantung pada siapapun. Maka adanya takdir tersebut mutlak tidak dapat diganggu dengan bagaimanapun dan tidak melihat siapapun. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu merupakan hal yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap makhluk-Nya. Karena Allah sebagai Sang Maha segalanya tidak akan pernah salah dan tertukar dengan takdir yang akan dikehendaki untuk makhluknya.

Sedangkan takdir Allah yang dapat dirubah dengan hasil usaha dari makhluknya ialah disebut dengan qadr Allah. Seperti dalam pandangan al-Qur'an surat ar-Ra'du ayat 11:

لَهُرُّ مُعَقَّبَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحَفَّظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

²⁶ Al-Qur'an, Al-Hadid ayat 22, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 540.

بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنَ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobahkeadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS Ar-Ra’du ayat 11)²⁷

dari ayat al-Qur’an di atas untuk takdir yang *qadha* dari Allah berbeda dengan takdir yang *qadar*. Sebab takdir yang *qadar* ini ialah kehendak Allah yang sifatnya non mutlak, jadi setiap manusia memiliki kesempatan untuk merubahnya. Dalam hal ini Allah telah menetapkan takdirnya untuk makhluk-Nya. Namun semua itu tergantung kepada manusianya sendiri ingin membawa takdir tersebut ke arah yang lebih baik ataupun yang lebih buruk yang dapat menyesatkan dirinya sendiri.

Namun jika Allah memberikan hal yang buruk yang terjadi pada makhluk-Nya itu semua semata-mata bukan kehendak mutlak Allah. Hanya saja merupakan hasil tindakan dari manusia itu sendiri yang berbuat suatu kesalahan yang menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sehingga keburukan yang terjadi merupakan kemurkaan Allah akibat perbuatannya.²⁸

²⁷ Al-Qur’an, Ar-Ra’d ayat 11, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 250.

²⁸ Agus Mustofa, *Mengubah Takdir*, 97.

Kebudayaan dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *'Urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ulama yang menyamakan kedua kata tersebut, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'adah*. Pandangan yang menyamakan keduanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang khusus, yakni *al-'urf* dan *al-'adah* dalam arti kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam konteks inilah, kaidah *al-'adah* muhakkamah dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum.²⁹

Sedangkan *'urf* ini dapat dibagi atas beberapa bagian diantaranya:³⁰

- 1) Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi atas;
 - a) *'urf* qauli yaitu *'urf* yang berupa perkataan.
 - b) *'urf* amali yaitu *'urf* yang berupa perbuatan.
- 2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas;
 - a) *'urf* shahih yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Contohnya seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
 - b) *'urf* fasid yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Contohnya seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat

²⁹ Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 104.

³⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh jilid I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 147-149.

diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

- 3) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada;
 - a) *'urf* 'aam yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.
 - b) *'urf* khash yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

Dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi dengan Pelaksanaan Adat Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak ini termasuk *'urf*shahih. Memingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut dan juga tidak bertentangan dengan syara'. Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralp Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.³¹

Tradisi ruwatan dikatakan sebagai *'urf* shahih karena memenuhi beberapa syarat yang di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang.
- 3) Tidak bertentangan dengan nash.
- 4) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Bisa dikatakan sebagai *'urf* fasid atau *'urf* yang tidak bisa diterima dan melanggar syara' apabila:

- 1) Mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT.
- 2) Ruwatan digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada *Bathtara Kala*.

³¹ T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 91.

- 3) Ruwatan itu kepercayaan non Islam berlandaskan cerita wayang.
- 4) Media sesajen digunakan sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib penunggu suatu tempat.
- 5) Ruwatan sebagai suatu tradisi yang menghamburkan harta benda.
- 6) Ruwatan tidak sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan harta benda.

Akan tetapi masyarakat desa Pasir, tetap saja meyakini dan menjalankan tradisi tersebut dan bahkan beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Syariat Islam memang boleh digabungkan dengan hukum lainnya dengan catatan syariat Islam menjadi landasan dasarnya dan bukan menjadi syariat yang mengikuti hukum lain dan tidak menyebabkan hilangnya hukum Islam akibat percampuran tersebut. Akan tetapi sisi lain, adanya tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di luar syariat Islam tidak serta merta harus disalahkan. Hal ini berhubungan dengan manfaat dan madlarat dalam Islam serta adanya penghormatan Islam terhadap budaya lokal masyarakat.³²

Tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak merupakan salah satu nilai hasanah Islam yang berkembang di tanah jawa yang tetap mempertahankan nilai keislaman sebagai ajaran utama dan menciptakan kemaslahatan ummat.

Ruwatan anak tunggal sekaligus menjadi bukti bahwa dalam lingkungan masyarakat jawa pernikahan juga menjadi salah satu aspek penting dalam hidup dan berkehidupan. Berkenaan dengan pentingnya pernikahan, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk mementingkan prosesi pernikahan apabila telah memenuhi syarat.

Akan tetapi Islam tidak pernah memberikan ajaran adanya keharusan ritual pada pernikahan yang

³²Saroso, wawancara oleh penulis, 17 September, 2019, wawancara 3, Transkrip.

dilakukan oleh umatnya secara khusus yang memiliki perbedaan dengan umat secara umum. Hal ini berkaitan erat bahwasannya tidak ada keistimewaan duniawi pada diri manusia menurut Islam. Keistimewaan yang membedakan perlakuan Allah kepada manusia hanya di dasarkan pada ukuran ukhrawi (masalah ketaqwaan).³³

Selama upacara tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dalam pandangan para ulama di desa Pasir maka tidak apa-apa, karena pada dasarnya agama yang berkembang di Jawa ini adalah perpaduan antara Islam dan Jawa sebagaimana yang dikembangkan para wali. Kita juga mengenal adanya *Urf* dalam kajian Islam (ushul fiqh) yang menjadikan adat sebuah masyarakat boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat Islam. Sebagaimana umat Islam seharusnya lebih percaya kepada kekuatan Allah dan percaya akan adanya makhluk gaib yang merupakan ciptaan Allah dan kita harus dapat berhubungan dengan mereka berdasarkan syariat Islam.

Dengan mempertimbangkan dari sisi kaidah yang mengatakan bahwa *adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*, berarti dengan tidak ditemukannya pelanggaran terhadap syariat agama dalam pelaksanaan adat ruwatan pernikahan anak tunggal di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, maka masyarakat akan semakin merasa aman dalam melaksanakan tradisi yang telah berkembang sekian lama tanpa ada rasa takut akan melanggar ajaran agama Islam.

Berawal dari pemikiran tentang adanya hukum yang berkembang dalam ajaran Islam menjadikan kita semakin dapat mencermati lebih jauh tentang tradisi yang berkembang dalam pertautan perjalanan Islam di bumi Indonesia, kemaslahatan yang di dapat dari

³³ Naili Imron Mahbubi, wawancara oleh penulis, 15 September, 2019, wawancara 1. Transkrip.

tradisi ruwatan sebagaimana yang telah terjadi pada banyak pernikahan di Desa Pasir menjadikan Islam harus lebih toleran dengan perkembangan tersebut, agar tujuan dari penilaian terwujud yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

